

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Kabupaten Tapin

##### a. Letak Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Tapin terletak antara 20.32'.43''-30.00'.43'' Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13''-1150.30'.33'' Bujur Timur, berdasarkan posisi geografisnya. Kabupaten Tapin memiliki batas-batas:

1. Utara – Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Selatan – Kabupaten Banjar;
3. Barat – Kabupaten Barito Kuala;
4. Timur – Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan, yaitu :

1. Binuang
2. Hatungun
3. Tapin Selatan
4. Salam Babaris
5. Tapin Tengah
6. Bungur
7. Piani
8. Lokpaikat
9. Tapin Utara
10. Bakarangan
11. Candi Laras Selatan
12. Candi Laras Utara

Wilayah Kabupaten Tapin terbagi atas 12 Kecamatan dengan 135 desa. Luas daerah Kabupaten Tapin adalah 2.174,95 km<sup>2</sup>, sekitar 5,8 persen dari luas Kalimantan Selatan. Daerah dengan luas terbesar adalah Candi Laras Utara dengan luas 681,40 km<sup>2</sup> atau sebesar 31,33 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tapin, sementara daerah dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas 32,34 km<sup>2</sup> atau sebesar 1,49 persen dari luas Kabupaten Tapin.

## b. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan hasil proyeksi pertengahan tahun 2021 sebanyak 191.801. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Tapin mengalami pertumbuhan sebesar 1,23 persen. Sementara itu rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan tahun 2021 sebesar 102.

Tabel 4.1 Kepadatan penduduk di Kabupaten Tapin tahun 2021 mencapai 88 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 12 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tapin Utara dengan kepadatan sebesar 792 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Candi Laras Utara sebesar 25 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>57</sup>

Kecamatan	Jumlah Penduduk
1. Binuang	31.683
2. Hatungun	9.388
3. Tapin Selatan	20.622
4. Salam Babaris	11.942
5. Tapin Tengah	21.583
6. Bungur	13.419
7. Piani	5.813
8. Lokpaikat	11.882
9. Tapin Utara	25.628
10. Bakarangan	10.200
11. Candi Laras Selatan	12.396
12. Candi Laras Utara	17.245
<b>Jumlah</b>	<b>191.801</b>

## c. Keadaan Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tahun 2021 jumlah fasilitas Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 126, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 178, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 16, Sekolah

---

<sup>57</sup> Masfian Noor (Ed), *Kabupaten Tapin Dalam Angka 2022*, (Tapin: CV.KBM Banjarbaru, 2022), h.1-10.

Menengah Pertama (SMP) sebanyak 26, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 14, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 8, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 3, dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 7.

Tabel 4.2 yang mana jumlah murid sekolah negeri dan swasta sebagai berikut:

<b>Sekolahan</b>	<b>Murid</b>
TK	4.603
SD	18.211
MI	2.522
SMP	3.940
MTs	3.165
SMA	2.133
SMK	2.298
MA	1.711

#### **d. Kondisi Ekonomi**

Pada 2021, kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Tapin masih didominasi oleh sector pertambangan, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta sektor perdagangan dan industri pengolahan. Perkembangan terakhir karet dan kelapa sawit menjadi salah satu komoditi terbaik yang dihasilkan oleh Kabupaten Tapin. Selain itu pemerintah daerah menemukan komoditas di bumi Tapin yang bisa menjadi salah satu pendapatan ekonomi daerah dari kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Tapin, yaitu batubara.

Meski kaya hasil tambang, pemerintah Kabupaten Tapin memfokuskan pembangunan daerah dari sektor pertanian. Hal ini dilakukan pemerintah agar terjadinya lingkungan hidup yang berkelanjutan, menurut bupati Kabupaten Tapin H.Arifin Arpan kata beliau: “saya tidak mau besok-besok hari hasil tambang habis, masyarakat jatuh miskin”.

#### e. Kondisi Tempat Ibadah dan Keagamaan

Untuk memenuhi masyarakat yang memerlukan tempat ibadah di Kabupaten Tapin telah tersedia 134 buah masjid, 537 buah musholla/langgar, dan 1 buah gereja.

Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tapin adalah Islam, dan yang kedua terbanyak adalah Kristen, yang ketiga hindu, keempat Katolik, lalu yang terakhir Konghucu. Dilihat dari segi keagamaan masyarakat cukup agamis dan religius. Banyak kegiatan keagamaan dilaksanakan di Kecamatan masing-masing seperti, kegiatan lomba/festival maulid, Sholawat akbar yang diadakan masyarakat, majelis mingguan, dan acara lain-lain yang meramaikan mesjid/musholla.

Tabel 4.3 berikut jumlah masyarakat yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu di Kabupaten Tapin pada tahun 2021:

<b>Kecamatan</b>	<b>Islam</b>	<b>Kristen</b>	<b>Hindu</b>	<b>Katolik</b>	<b>Konghucu</b>
1. Binuang	30.851	363	-	62	-
2. Hatungun	9.518	30	-	9	-
3. Tapin Selatan	20.682	14	-	2	-
4. Salam Babaris	12.200	139	-	12	-
5. Tapin Tengah	20.489	3	-	-	-
6. Bungur	13.638	17	-	-	-
7. Piani	5.016	406	297	10	72
8. Lokpaikat	11.579	165	13	28	-
9. Tapin Utara	25.176	112	1	29	-
10. Bakarangan	10.601	2	-	4	-
11. Candi Laras Selatan	12.211	-	-	-	-
12. Candi Laras Utara	16.857	5	-	1	-

## **B. Pandangan Ulama Kabupaten Tapin Mengenai Iwad Yang Ditentukan Oleh Pemerintah**

### **a. Identitas Informan ke-1**

Nama : KH. Ahmad Barmawi  
Umur : 40 Tahun  
Jabatan : Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren Darul Musthafa  
(Kulur)  
Alamat : Jalan Kulur Ampera, Pematang Karangan Hulu, Kec.Tapin  
Tengah, Kabupaten Tapin.

Menurut beliau hukum dalam membuat perjanjian adalah mubah artinya boleh membuat ataupun tidak, adapun jumbuh ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib. Jadi, ketika suami mengucapkan sighat taklik talak yang mana di dalam sighat taklik talak tersebut ada persyaratan apabila istri membayar Rp 10.000,. sebagai iwad kepada suaminya, jatuhlah talak suaminya kepadanya. Karena iwad termasuk dalam persyaratan sighat taklik talak tersebut maka hukum dan kedudukannya adalah wajib.

Ketentuan perceraian di Indonesia tidak seperti ketentuan pada fikih klasik. Proses perceraian di Indonesia harus melalui pengadilan, sedangkan perceraian pada Fiqih klasik prosesnya tidak ke pengadilan. Ketika pada Fikih klasik apabila suami mengatakan talak, maka secara langsung terjadi talak. Berbeda dalam hukum di Indonesia meskipun suami mengatakan talak berkali-kali kalau belum diproses di Pengadilan, maka tidak terjadi perceraian.

Di Indonesia pemerintah sangat berhak menentukan besaran iwad karena mereka lah yang mempunyai otoritas dan kuasa, untuk iwad yang ditentukan oleh pemerintah KH. Ahmad Barmawi memperbolehkan. Apabila suami istri menentukan iwad sendiri maka beliau berpendapat akan kerepotan. Pendapat KH. Ahmad Barmawi memposisikan iwad sebagai rukun sama seperti pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah. Iwad harus diberikan kepada suami akan tetapi kalau suami mengucapkan sesuatu yang

mana memberikan mandat kepada orang lain maka berhak saja orang tersebut menerimanya.

Mengenai besaran iwad Rp 10.000.- kalau dilihat dari perkembangan ekonomi pada zaman sekarang mungkin kurang layak lagi karena sangat berbeda nilai 10 ribu pada zaman tersebut dan 10 ribu pada zaman sekarang. Akan tetapi kalau kita lihat lebih luas lagi dari segi ekonomi mungkin saja yang ingin melakukan perceraian tersebut ekonominya pas-pasan maka 10 ribu tersebut layak saja.<sup>58</sup>

**b. Identitas Informan ke-2**

Nama : KH. M. Anshary El Kariem

Umur : 51 Tahun

Jabatan : Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhibbien

Alamat : Tungkap, Kec.Binuang, Kab.Tapin.

Menurut beliau iwad merupakan bentuk pelaksanaan yang ada dalam sighat taklik talak. Sighat taklik talak tidak wajib dibaca oleh suami, namun membaca atau tidak sighat taklik talak tersebut merupakan wewenang suami. Sighat taklik talak menurut beliau hanya untuk pertimbangan agar suami tidak seenaknya atau tidak sewenang-wenang kepada istri. Kemudian ketika suami berbuat kasar, tidak menafkahi istri dan menyakiti istri, namun suami tidak mau menceraikan istri, ketika itu istri dapat mengajukan pelanggaran sighat taklik talak. Jika dilihat dari aspek ushul fikih maka penentuan besaran iwad termasuk masalah mursalah (untuk mendatangkan manfaat atau menghindari kemundharatan bagi manusia). Ketika sighat taklik talak dibaca oleh suami pada saat setelah akad nikah maka berlaku juga kewajiban iwadnya si istri apabila ingin melakukan proses perceraian dikarenakan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suaminya, jadi menurut beliau kedudukan iwad dalam sighat taklik talak hukumnya wajib.

Untuk iwad yang ditentukan oleh pemerintah menurut beliau boleh saja ditentukan karena tidak ada dalil yang pasti mengenai besarnya untuk

---

<sup>58</sup> KH.Ahmad Barmawi, Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren Darul Musthafa (Kulur), *Wawancara Pribadi*, Tapin Tengah, Kamis 25 Agustus 2022.

mengatur hal tersebut, itu memang sudah seharusnya hak dan tugas pemerintah. Iwad selamanya adalah hak suami, hal tersebut tidak akan berubah terkecuali suami menyerahkan kepada orang lain karena alasan tertentu. contohnya seperti untuk kepentingan ibadah sosial.

Namun dari segi jumlahnya menurut beliau sudah tidak layak, karena Rp 10.000,- dianggap terlalu kecil. Bayangkan ikatan pernikahan hanya dihargai dengan Rp 10.000,- Menurut beliau sebaiknya pemerintah mengarahkan mengenai besaran iwad dan tidak mematoknya karena terlalu kecil dan untuk jumlahnya tergantung kesepakatan suami dan istri karena itu merupakan sighat taklik talak.<sup>59</sup>

**c. Identitas Informan ke-3**

Nama : Ustadz H. Abdussamad  
 Umur : 47 Tahun  
 Jabatan : Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hidayah  
 Alamat : Tungkap, Kec.Binuang, Kab.Tapin.

Menurut beliau dalam kitab Fikih klasik hampir semua menyebutkan hak talak adalah hak suami. Namun ketika istri menggugat cerai kepada suaminya maka suami dapat mengajukan besaran iwad sebagai penggantinya. Aturan di Indonesia cukup berbeda dengan kitab klasik. Dalam kitab klasik suami dapat menentukan besaran iwad. Berbeda dengan Indonesia, dimana iwad ditentukan oleh peraturan pemerintah dan disebut dalam sighat taklik talak. Artinya akan dibacakan oleh suami setelah melakukan akad nikah dengan istri. Meskipun suami tidak membacanya, namun menurut pendapat beliau secara tidak langsung sudah ada persetujuan mengenai sighat taklik talak karena suami istri melakukan tanda tangan dalam sighat taklik talak tersebut. Beliau berpendapat karena iwad yang ditentukan oleh pemerintah sudah menjadi peraturan di Indonesia maka hukumnya boleh-boleh saja atau mubah.

Sebenarnya iwad tidak harus ditentukan oleh pemerintah, namun alasan pemerintah menentukan besarnya iwad mungkin untuk menyamakan

---

<sup>59</sup> KH.Anshary El Kariem, Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhibbien, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Kamis 1 September 2022.

supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dan kemungkinan masyarakat Indonesia pun kurang mengetahui iwad itu apa, sehingga pemerintah menggunakan wewenangnya membuat peraturan untuk mempermudah masyarakat dalam menentukan besarnya iwad.

Menurut beliau iwad menjadi hak bagi suami bukan masuk ke Badan Amil Zakat Nasional. Meskipun suami sudah tanda tangan dalam sighth taklik talak bahwa iwadnya masuk ke Badan Amil Zakat Nasional namun seharusnya pemerintah atau dari pihak Pengadilan Agama menjelaskan kepada suami mengenai iwad yang sebenarnya adalah hak suami, namun sesuai dengan sighth taklik talak maka diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah.

Menurut beliau untuk iwad yang besarnya Rp 10.000,- itu sudah terlalu kecil harusnya peraturan iwad dengan jumlah tersebut dilakukan perubahan lagi disesuaikan dengan nilai uang sekarang misalnya menjadi Rp 100.000,-. Namun karena sudah ada aturan negara maka kita harus tunduk, ini cuman saran saja.<sup>60</sup>

#### **d. Identitas Informan ke-4**

Nama : Ustadz H. Nasrullah Thaib  
 Umur : 47 Tahun  
 Jabatan : Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Isttiqomah  
 Alamat : Tungkap, Kec.Binuang, Kab.Tapin.

Menurut beliau pada prinsipnya segala suatu sebelum menjadi peraturan memiliki proses yang cukup lama. Dalam proses itu sudah pasti ada tanggapan dari masyarakat, di dalam masyarakat ada atau tidaknya protes mengenai suatu peraturan, hal tersebut sudah menjadi keputusan bersama. Maka segala sesuatu yang menjadi putusan pemerintah dianggap sudah hasil dari kesepakatan bersama seluruh umat Islam. Kata beliau mengenai iwad dalam sighth taklik talak, hal ini adalah terobosan baru dalam hukum islam yang hanya ada di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah, menurut beliau sighth taklik talak ini dihukumi makruh dengan

---

<sup>60</sup> Ustadz H.Abdussamad, Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hidayah, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Senin 5 September 2022.



alasan menggantungkan sesuatu yang tidak bagus itu tidak baik, menurut beberapa ulama menggantungkan sesuatu yang tidak baik itu makruh. Sebenarnya sighat taklik talak itu tidak ada dalam hukum islam, kalau sighat taklik talaknya saja tidak ada, berarti iwadnya pun juga tidak ada, talak itu tidak pakai iwad. Iwad hanya diperuntukan untuk khuluk sedangkan sighat taklik talak adalah talak.

Dalam menentukan nominal besaran iwad menurut beliau yang paling berhak adalah pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, karena didalam musyawarah antara kedua belah pihak tersebut mendatangkan keberkahan didalamnya dan terdapat keridhoan/keikhlasan antara calon suami istri ketika membuat sebuah perjanjian nikah. Menurut beliau pemerintah seharusnya cuma mengarahkan atau menjadi penengah dalam mentukan iwad, bukan membatasi iwad tersebut dengan sebuah peraturan. Iwad yang sudah dibatasi atau sudah ditentukan yakni Rp 10.000,- ini tidak patut lagi karena 10 ribu nominalnya sudah sedikit pada masa sekarang, beliau rasa perlu disesuaikan dengan masa sekarang misal 50 atau 100 ribu.

Beliau berpendapat bahwa suami tidak punya hak iwad lagi, karena sudah menyerahkannya kepada lembaga pemerintah ketika pengucapan sighat taklik talak setelah akad nikah.<sup>61</sup>

**e. Identitas Informan ke-5**

Nama : Ustadz Nur Ifansyah  
 Umur : 32 Tahun  
 Jabatan : Pimpinan Majelis Ta'lim An-Nor  
 Alamat : Jalan Raya Barat, Kec.Binuang, Kab.Tapin.

Menurut beliau, Sighat taklik talak itu adalah sebuah perjanjian, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. Maka berdasarkan surah al-isra ayat 34 tentang perjanjian yang harus dipertanggungjawabkan, iwad seorang istri termasuk perjanjian yang dibuat dalam sighat taklik talak yang harus

---

<sup>61</sup> Ustadz H.Nasrullah Thaib, Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Istiqomah, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Kamis 8 September 2022.

dipenuhi oleh istri ketika merasa suaminya sudah melakukan pelanggaran janji tersebut, oleh sebab itu kedudukan iwad sangat penting dalam taklik talak karena itu sudah menjadi prosedur yang ditentukan oleh pemerintah, berarti iwad harus/wajib.

Jika dilihat dari hadis mengenai istri Tsabit akan menjadi dasar iwad yang siap mengembalikan kebun saat meminta khuluk. Dilihat dari hadis tersebut memang tidak menunjukkan secara sharih bahwa iwad harus sama dengan mahar dan para ulama mengalami perbedaan pendapat tentang iwad. Pendapat beliau mengikuti riwayat Ali bin Abi Thalib dari Said, Hasan, Zubair bahwa iwad makruh bila melebihi mahar, dan bila ditentukan pemerintah iwad menjadi Rp 10.000,- maka beliau memperbolehkannya. Menurut Syafi'iyah iwad merupakan unsur penting yang harus dipenuhi. Sehingga apabila tidak ada iwad maka dianggap tidak sah. Melihat dari pendapat-pendapat ulama tersebut, beliau berpendapat dalilnya iwad itu tidak ada dan pasti, para ulama ketika mencari hukum itu bersandarnya ke beberapa kaidah-kaidah ushuliyah. Syarat istri mengajukan pelanggaran taklik talak adalah karena istri merasa tidak ridho dengan perbuatan suaminya, suaminya tidak bisa menjalankan kewajibannya dan lain-lain. Apabila besarnya iwad ditentukan dari besarnya mahar maka akan memberatkan dan memunculkan mudharat. Hal ini sesuai dengan kaidah:

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”.

Menurut beliau apabila pemerintah menentukan Rp 10.000,- kemungkinan dasarnya untuk memudahkan wanita atau istri, karena di Indonesia secara umum memang laki-laki dominan untuk mencari harta. Jadi apabila sebesar maskawin mungkin akan membuat istri yang hanya murni sebagai ibu rumah tangga akan memberatkan. Beliau berpendapat apabila pemerintah menentukan iwad maka boleh selagi itu untuk kemaslahatan dan tidak memberatkan, karena pemerintah wajib melindungi warga negaranya.

Sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian sighat taklik talak, disebabkan adanya perjanjian di awal mengenai uang iwad akan diserahkan kepada lembaga tertentu maka ketika hal itu terjadi (perceraian), perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan diserahkannya uang iwad kepada lembaga yang tercantum disighat taklik talak untuk kepentingan ibadah umat, tidak untuk si suami.

Selanjutnya mengenai bilangan iwad, tentu yang tidak memberatkan dan tidak merugikan baik dari pihak suami ataupun istri. Guru Nur Ifansyah berpendapat iwad yang ditentukan pemerintah yakni sebesar Rp 10.000,- itu masih layak dan setuju saja karena pemerintah pasti mempunyai alasan tertentu yang mendasari hal tersebut belum diubah, mungkin saja apabila yang menentukan suami sendiri maka kemungkinan akan memberatkan istri.<sup>62</sup>

**f. Identitas Informan ke-6**

Nama : Ustadz Ibrahim At-Taimi  
 Umur : 36 Tahun  
 Jabatan : Pimpinan Majelis Ta'lim Raudhatus Shofa  
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Km.85, Kec.Binuang, Kab.Tapin

Menurut pendapat beliau, kedudukan iwad itu tergantung dibaca atau tidaknya sighat taklik talak, kalau calon suami membacanya maka hukum iwad nya wajib, namun kalau suami tidak membacanya maka sebaliknya tidak ada sebuah kewajiban, jadi menurut beliau mubah. Dengan adanya taklik talak yang disiapkan dari awal berarti suami istri sudah setuju dengan semuanya yang terdapat ditaklik talak termasuk iwad Rp 10.000,- dan kalau setuju berarti tidak masalah. Kecuali kalau suami istri tidak setuju ada perjanjian lain mengenai iwad dan ada yang tidak ridha maka tidak diperkenankan.

Untuk iwad yang ditentukan pemerintah beliau memperbolehkan, namun sebenarnya pemerintah tidak wajib menentukan dengan adanya taklik talak itu sendiri. Sebenarnya taklik talak itu tidak wajib maka,

---

<sup>62</sup> Ustadz Nur Ifansyah, Pimpinan Majelis Ta'lim An-Nor, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Minggu 11 September 2022.

iwadnya ditaklik talak pun juga tidak wajib, karena iwad itu berada didalam taklik talak. Tujuan dari ditentukannya iwad oleh pemerintah adalah untuk mempermudah dan melindungi hak-hak istri manakala suami tidak bertanggungjawab sehingga seorang istri bisa segera memastikan statusnya dan agar istri tidak terkatung-katung. Apabila tidak ada ikrar taklik talak tetap saja bisa mengajukan ke pengadilan, hanya saja prosesnya lebih lama jika dibandingkan dengan suami yang membaca ikrar taklik talak. Jadi apabila suami membaca ikrar taklik yang terdapat iwad yang sudah disepakati otomatis ketika terjadi pelanggaran taklik talak istri mengajukan ke pengadilan otomatis itu menjadi alasan pengadilan karena melanggar taklik talak dan kewajiban iwadnya sudah disepakati.

Iwad yang tidak diserahkan kepada suami kembali lagi ke konteks, kalau konteksnya sighth taklik talak maka itu memang sudah tidak hak suami lagi disebabkan sudah adanya pemberian amanat suami pada awal nikah didalam sighth taklik talak. Sedangkan kalau kasusnya sang istri menyelingkuhi suaminya setelah itu istri juga yang menggugat cerai, maka suaminya sangat berhak mendapatlan uang iwad tanpa diberikan kemanapun.

Mengenai kelayakan uang iwad 10 ribu menurut sepengetahuan beliau, kasus perceraian kedua terbanyak setelah pertengkaran adalah disebabkan ekonomi, jadi untuk sekarang ini nominal uang iwad tersebut masih layak kalau dilihat dari faktor ekonomi, kalau misal dinaikkan jumlahnya dan kebetulan yang ingin cerai terkendala ekonomi, kesian juga kata Ustadz Ibrahim At-Taimi.<sup>63</sup>

**g. Identitas Informan ke-7**

Nama : KH. Hamdani  
 Umur : 69 Tahun  
 Jabatan : Ketua MUI Kabupaten Tapin  
 Alamat : Bitahan, Kec.Lokpaikat, Kab.Tapin.

---

<sup>63</sup> Ustadz Ibrahim At-Taimi, Pimpinan Majelis Ta'lim Raudatus Shofa, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Kamis 13 September 2022.

Menurut beliau bahwa kedudukan iwad dalam taklik talak adalah hal yang sangat penting sekali karena iwad tersebut merupakan syarat kumulatif pelanggaran taklik talak, kalau istri tidak membayar uang iwad sebesar Rp 10.000,- maka talak suami tidak akan jatuh, jadi iwad harus ada, mengenai hukumnya mubah. Akan tetapi wajib mengikuti prosedur dan tuntunan pemerintah sebagaimana QS.An-Nisa:59 wajib menaati Ulil Amri.

Pemerintah berhak menentukan jumlah iwad, iwad adalah bagian dari hukum keluarga yang mana termasuk dalam hukum islam yang bersifat qada'i, maksudnya ialah memerlukan kekuasaan negara untuk menegakkannya, jadi pemerintah sangat berwenang dan berhak sekali menentukan jumlah iwad karena tidak ada ketentuan khususnya dalam agama yang tidak membolehkan.

Terkait dengan iwad yang tidak diserahkan kepada suami kalau dalam konteks taklik talak, maka tidak apa-apa dan sudah tidak menjadi hak suami dikarenakan suami sudah memberikan wewenang atau menyerahkan kepada orang lain atau lembaga tertentu saat pengucapan sighat taklik talak setelah akad nikah. Uang iwad 10 ribu menurut beliau sudah tidak relevan di era sekarang ini, alangkah baiknya untuk nominal dipertimbangkan kembali, misal jadi 100-200 ribu rupiah.<sup>64</sup>

**Tabel 4.4 Pendapat Enam Ulama Kabupaten Tapin Tentang Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Dalam Kasus *Taklik Talak* Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin.**

Pertanyaan	Pendapat	Informan
Bagaimana kedudukan iwad dalam taklik talak?	- Menurut KH. Ahmad Barmawi ketika suami mengucapkan sighat taklik talak yang mana di dalam sighat taklik talak tersebut ada persyaratan apabila istri membayar Rp 10.000,. sebagai iwad	Informan 1, 2, dan 5

<sup>64</sup> KH.Hamdani, Ketua MUI Kabupaten Tapin, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, Rabu 1 Mei 2022.

	<p>kepada suaminya, jatuhlah talak suaminya kepadanya. Karena iwad termasuk dalam persyaratan sighat taklik talak tersebut maka hukum dan kedudukannya adalah wajib.</p> <p>- Menurut KH. M. Anshary El Kariem Ketika sighat taklik talak dibaca oleh suami pada saat setelah akad nikah maka berlaku juga kewajiban iwadnya si istri apabila ingin melakukan proses perceraian dikarenakan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suaminya, jadi menurut beliau kedudukan iwad dalam sighat taklik talak hukumnya wajib.</p> <p>- Menurut Ustadz Nur Ifansyah berdasarkan surah al-isra ayat 34 tentang perjanjian yang harus dipertanggungjawabkan, iwad seorang istri termasuk perjanjian yang dibuat dalam sighat taklik</p>	
--	---	--

	<p>talak yang harus dipenuhi oleh istri ketika merasa suaminya sudah melakukan pelanggaran janji tersebut, oleh sebab itu kedudukan iwad sangat penting dalam taklik talak karena itu sudah menjadi prosedur yang ditentukan oleh pemerintah, berarti iwad harus/wajib.</p>	
	<p>- Meskipun suami tidak membaca sighat taklik talak, namun menurut pendapat Ustadz H. Abdussamad secara tidak langsung sudah ada persetujuan mengenai sighat taklik talak karena suami istri melakukan tanda tangan dalam sighat taklik talak tersebut. Beliau berpendapat karena iwad yang ditentukan oleh pemerintah sudah menjadi peraturan di Indonesia maka kedudukan dan hukumnya boleh-boleh saja atau mubah.</p>	<p>Informan 3, 6, dan 7</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menurut pendapat Ustadz Ibrahim At-Taimi, kedudukan iwad itu tergantung dibaca atau tidaknya sighth taklik talak, kalau calon suami membacanya maka hukum iwad nya wajib, namun kalau suami tidak membacanya maka sebaliknya tidak ada sebuah kewajiban, jadi menurut beliau mubah saja.</li><li>- Menurut KH. Hamdani bahwa kedudukan iwad dalam taklik talak adalah hal yang sangat penting sekali karena iwad tersebut merupakan syarat kumulatif pelanggaran taklik talak, kalau istri tidak membayar uang iwad sebesar Rp 10.000,- maka talak suami tidak akan jatuh, jadi iwad harus ada, mengenai hukumnya mubah. Akan tetapi wajib mengikuti prosedur dan tuntunan pemerintah sebagaimana</li></ul>	
--	---	--



	QS.An-Nisa:59 wajib menaati Ulil Amri.	
	- Kata beliau mengenai iwad dalam sighat taklik talak, hal ini adalah terobosan baru dalam hukum islam yang hanya ada di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah, menurut Ustadz H. Nasrullah Thaib sighat taklik talak ini dihukumi makruh dengan alasan menggantungkan sesuatu yang tidak bagus itu tidak baik, menurut beberapa ulama menggantungkan sesuatu yang tidak baik itu makruh. Sebenarnya sighat taklik talak itu tidak ada dalam hukum islam, kalau sighat taklik talaknya saja tidak ada, berarti iwadnya pun juga tidak ada, talak itu tidak pakai iwad. Iwad hanya diperuntukan untuk khuluk sedangkan sighat taklik talak adalah talak.	Informan 4
Berhakkah pemerintah	- Di Indonesia pemerintah sangat berhak menentukan besaran iwad	Informan 1, 2, 5, dan 7

<p>menentukan jumlah iwad?</p>	<p>karena mereka lah yang mempunyai otoritas dan kuasa, untuk iwad yang ditentukan oleh pemerintah KH. Ahmad Barmawi memperbolehkan.</p> <p>Apabila suami istri menentukan iwad sendiri maka beliau berpendapat akan kerepotan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk iwad yang ditentukan oleh pemerintah menurut KH. M. Anshary El Kariem boleh saja ditentukan karena tidak ada dalil yang pasti mengenai besarnya untuk mengatur hal tersebut, itu memang sudah seharusnya hak dan tugas pemerintah.</li> <li>- Menurut Ustadz Nur Ifansyah apabila pemerintah menentukan Rp 10.000,-kemungkinan dasarnya untuk memudahkan wanita atau istri, karena di Indonesia secara umum memang laki-laki dominan untuk</li> </ul>	
--------------------------------	--	--

	<p>mencari harta. Jadi apabila sebesar maskawin mungkin akan membuat istri yang hanya murni sebagai ibu rumah tangga akan memberatkan. Beliau berpendapat apabila pemerintah menentukan iwad maka boleh selagi itu untuk kemaslahatan dan tidak memberatkan, karena pemerintah wajib melindungi warga negaranya.</p> <p>- Menurut KH. Hamdani Pemerintah berhak menentukan jumlah iwad, iwad adalah bagian dari hukum keluarga yang mana termasuk dalam hukum islam yang bersifat qada'i, maksudnya ialah memerlukan kekuasaan negara untuk menegakkannya, jadi pemerintah sangat berwenang dan berhak sekali menentukan jumlah iwad karena tidak ada ketentuan khususnya</p>	
--	---	--

	dalam agama yang tidak membolehkan.	
	<p>- Menurut Ustadz H. Abdussamad sebenarnya iwad tidak harus ditentukan oleh pemerintah, namun alasan pemerintah menentukan besarnya iwad mungkin untuk menyamakan supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dan kemungkinan masyarakat Indonesia pun kurang mengetahui iwad itu apa, sehingga pemerintah menggunakan wewenangnya membuat peraturan untuk mempermudah masyarakat dalam menentukan besarnya iwad.</p> <p>- Menurut Ustadz H. Nasrullah Thaib dalam menentukan nominal besaran iwad menurut beliau yang paling berhak adalah pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, karena</p>	Informan 3, 4, dan 6

	<p>didalam musyawarah antara kedua belah pihak tersebut mendatangkan keberkahan didalamnya dan terdapat keridhoan/keikhlasan antara calon suami istri ketika membuat sebuah perjanjian nikah. Menurut beliau pemerintah seharusnya cuma mengarahkan atau menjadi penengah dalam menentukan iwad, bukan membatasi iwad tersebut dengan sebuah peraturan.</p> <p>- Menurut Ustadz Ibrahim At-Taimi untuk iwad yang ditentukan pemerintah beliau memperbolehkan, namun sebenarnya pemerintah tidak wajib menentukan dengan adanya taklik talak itu sendiri. Taklik talak itu tidak wajib, maka iwadnya ditaklik talak pun juga tidak wajib, karena iwad itu berada didalam taklik talak.</p>	
Bagaimana status hukum iwad yang	Kalau dalam hukum fikihnya Iwad harus	Semua Informan

<p>tidak diserahkan kepada suami?</p>	<p>diberikan kepada suami karena itu adalah hak suami, akan tetapi kalau konteksnya sighth taklik talak, suami mengucapkan sesuatu yang mana telah menyerahkan iwadnya tersebut kepada suatu lembaga untuk keperluan ibadah umat islam, maka suami tidak berhak lagi menerima uang iwad tersebut dikarenakan sudah ada janji diawal.</p>	
<p>Apakah iwad 10 ribu masih relevan untuk zaman sekarang?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ustadz Nur Ifansyah berpendapat iwad yang ditentukan pemerintah yakni sebesar Rp 10.000,- itu masih layak dan setuju saja karena pemerintah pasti mempunyai alasan tertentu yang mendasari hal tersebut belum diubah, mungkin saja apabila yang menentukan suami sendiri maka kemungkinan akan memberatkan istri.</li> <li>- Menurut Ustadz Ibrahim At-Taimi mengenai kelayakan uang iwad 10</li> </ul>	<p>Informan 5 dan 6</p>

	<p>ribu menurut sepengetahuan beliau, kasus perceraian kedua terbanyak setelah pertengkaran adalah disebabkan ekonomi, jadi untuk sekarang ini nominal uang iwad tersebut masih layak kalau dilihat dari faktor ekonomi. semisal dinaikkan jumlahnya dan kebetulan yang ingin cerai terkendala ekonomi, maka kesian.</p>	
	<p>- KH. Ahmad Barmawi memberikan pendapat netral mengenai besaran iwad 10 ribu yaitu, kalau dilihat dari perkembangan ekonomi pada zaman sekarang mungkin kurang layak lagi karena sangat berbeda nilai 10 ribu pada zaman tersebut dan 10 ribu pada zaman sekarang. Akan tetapi kalau kita lihat lebih luas lagi dari segi ekonomi mungkin saja yang ingin melakukan perceraian tersebut ekonominya pas-</p>	<p>Informan 1</p>

	<p>pasan maka 10 ribu tersebut layak saja.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut KH. M. Anshary El Kariem dari segi jumlahnya sudah tidak layak, karena Rp 10.000,- dianggap terlalu kecil. Bayangkan ikatan pernikahan hanya dihargai dengan Rp 10.000,- sebaiknya pemerintah mengarahkan mengenai besaran iwad dan tidak mematoknya karena terlalu kecil, untuk jumlahnya tergantung kesepakatan suami dan istri karena itu merupakan sighth taklik talak.</li> <li>- Menurut Ustadz H. Abdussamad untuk iwad yang besarnya Rp 10.000,- itu sudah terlalu kecil harusnya peraturan iwad dengan jumlah tersebut dilakukan perubahan lagi disesuaikan dengan nilai uang pada masa sekarang misalnya menjadi Rp 100.000,-. Namun karena sudah ada aturan negara</li> </ul>	<p>Informan 2, 3, 4, dan 7</p>



	<p>maka kita harus tunduk, ini cuman saran saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut Ustadz H. Nasrullah Thaib iwad yang sudah dibatasi atau sudah ditentukan yakni Rp 10.000,- tidak patut lagi karena 10 ribu nominalnya sudah sedikit pada masa sekarang, beliau rasa perlu disesuaikan nominalnya dengan perkembangan zaman misal 50 atau 100 ribu.</li> <li>- Menurut KH. Hamdani uang iwad 10 ribu menurut beliau sudah tidak relevan di era sekarang ini, alangkah baiknya untuk nominal dipertimbangkan kembali, misal jadi 100-200 ribu rupiah.</li> </ul>	
--	--	--

### **C. Analisis Terhadap Pandangan Ulama Kabupaten Tapin Mengenai Iwad yang ditentukan oleh Pemerintah**

Apakah khuluk termasuk bagian dari talak atau fasakh? Untuk menjawab hal tersebut maka para ulama fikih bersilang pendapat dalam melihat masalah khuluk. Pendapat jumbuh ulama, yakni ulama Hanafiyyah, Malikiyah, dan pendapat paling kuat dari ulama Syafi'iyah, menyebut bahwa khuluk sebagai talak bain dan dianggap mengurangi bilangan talak. Pendapat kedua salah satu

riwayat dari Imam Ahmad menyatakan, khuluk adalah fasakh dan tidak mengurangi bilangan talak. Pendapat mu'tamad dari ulama hambali menyebutkan khuluk sebagai fasakh dan tidak mengurangi talak.<sup>65</sup>

Berdasarkan pendapat jumbuh di atas, khuluk dapat disebut dengan talak karena menjadi bagian darinya. Kemudian pengkategorian khuluk sebagai fasakh dan talak bain melahirkan perbedaan dan persamaan konsekuensi hukum. Perbedaannya, sebagaimana yang telah disebutkan, jika dikategorikan sebagai talak, khuluk akan mengurangi bagian talak, sementara dikategorikan sebagai fasakh, ia tidak menguranginya. Adapun persamaannya, baik sebagai talak bain maupun sebagai fasakh, khuluk membutuhkan akad baru ketika kedua mantan suami-istri ingin kembali. Suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istri yang di khuluk nya walaupun istri masih dalam masa iddah.

Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan khuluk. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah: keinginan untuk bercerai datang dari pihak istri, sedangkan perbedaannya adalah: cerai gugat tidak selamanya membayar iwad (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khuluk. Tidak ada khuluk kecuali dengan tebusan, hal inilah yang menjadikan kekhasan khuluk.

Dalam hukum iwad tersebut terdapat perbedaan pendapat para ulama meliputi kedudukannya, seberapa berhak pemerintah menentukannya, status hukum iwad yang tidak diserahkan kepada suami, dan nominalnya. Dalam hal ini, para tokoh agama sudah tidak canggung untuk mencari kebenaran dan menjawab permasalahan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Karena tokoh agama merupakan pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas membina, mengayomi dan membimbing masyarakat atau umat Islam, baik dalam masalah agama ataupun masalah sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Setelah penulis melakukan penelitian dan wawancara secara langsung dengan para ulama Kabupaten Tapin, penulis mendapatkan gambaran umum bagaimana pendapat ulama Kabupaten Tapin mengenai hukum iwad yang ditentukan oleh pemerintah.

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam jilid IX*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.439.

Menurut jumbuh ulama mazhab menempatkan iwad sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khuluk. Jika ketiadaan unsur tersebut tidak dianggap sah khuluk, malah jatuh kepada talak biasa.<sup>66</sup> Sedangkan hanafi menganggap ijab (pernyataan dari suami) bahwa status mereka masih suami istri dan qabul (pernyataan pihak lain yang membenarkan) adalah sebuah rukun, karena ini adalah akad terhadap talak yang memiliki iwad, maka tidak terjadi perpisahan dan tidak berhak mendapatkan iwad tanpa adanya qabul.

Pendapat yang disampaikan ulama Kabupaten Tapin dalam menghadapi aneka ragam pandangan terhadap penetapan iwad dalam kasus pelanggaran taklik talak adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya wajib
2. Hukumnya mubah atau boleh
3. Hukumnya makruh

Dari pemamaparan diatas dapat dipetakan menjadi 3 golongan mengenai hukum iwad yang ditentukan oleh pemerintah:

a. Wajib

Pendapat yang mengatakan wajib yaitu:

- 1) Menurut KH. Ahmad Barmawi ketika suami mengucapkan sighat taklik talak yang mana di dalam sighat taklik talak tersebut ada persyaratan apabila istri membayar Rp 10.000., sebagai iwad kepada suaminya, jatuhlah talak suaminya kepadanya. Karena iwad termasuk dalam persyaratan sighat taklik talak tersebut maka hukum dan kedudukannya adalah wajib. Di Indonesia pemerintah sangat berhak menentukan besaran iwad karena mereka lah yang mempunyai otoritas dan kuasa, untuk iwad yang ditentukan oleh pemerintah KH.Ahmad Barmawi memperbolehkan. Apabila suami istri menentukan iwad sendiri maka beliau berpendapat akan kerepotan.
- 2) Menurut KH. M. Anshary El Kariem Ketika sighat taklik talak dibaca oleh suami pada saat setelah akad nikah maka berlaku juga kewajiban iwadnya si istri apabila ingin melakukan proses perceraian

---

<sup>66</sup> Ali Abu Bakar dan Maulizawati, *Persyaratan hak 'Iwadh Khuluk (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No.1, 2018, h.25.

dikarenakan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suaminya, jadi menurut beliau kedudukan iwad dalam sighat taklik talak hukumnya wajib. Untuk iwad yang ditentukan oleh pemerintah menurut KH. M. Anshary El Kariem boleh saja ditentukan karena tidak ada dalil yang pasti mengenai besarannya untuk mengatur hal tersebut, itu memang sudah seharusnya hak dan tugas pemerintah.

- 3) Menurut Ustadz Nur Ifansyah berdasarkan surah al-isra ayat 34 tentang perjanjian yang harus dipertanggungjawabkan, iwad seorang istri termasuk perjanjian yang dibuat dalam sighat taklik talak yang harus dipenuhi oleh istri ketika merasa suaminya sudah melakukan pelanggaran janji tersebut, oleh sebab itu kedudukan iwad sangat penting dalam taklik talak karena itu sudah menjadi prosedur yang ditentukan oleh pemerintah, berarti iwad harus/wajib. Menurut Ustadz Nur Ifansyah apabila pemerintah menentukan Rp 10.000,- kemungkinan dasarnya untuk memudahkan wanita atau istri, karena di Indonesia secara umum memang laki-laki dominan untuk mencari harta. Jadi apabila sebesar maskawin mungkin akan membuat istri yang hanya murni sebagai ibu rumah tangga akan memberatkan. Beliau berpendapat apabila pemerintah menentukan iwad maka boleh selagi itu untuk kemaslahatan dan tidak memberatkan, karena pemerintah wajib melindungi warga negaranya.

Dalam teori dijelaskannya bahwasannya iwad adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya.<sup>67</sup> Iwad merupakan ciri khas dari khuluk selama Iwad belum diberikan oleh pihak istri kepada suami, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Setelah Iwad diserahkan oleh pihak istri kepada suami barulah terjadi perceraian.<sup>68</sup> sebagaimana dalam QS.Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu”.

<sup>67</sup> Abu Malik bin Salim, As-Sayyid Kamal, *Op.Cit*, h. 556.

<sup>68</sup> Kamal Muchtar, *Op.Cit.*, h.171.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk menepati janji yang telah disepakati. Dalam taklik talak mengandung unsur perjanjian maka dari itu haruslah dipenuhi.

Dalam riwayat seutama-utamanya syarat atau janji yang mesti dilaksanakan adalah syarat atau janji yang terkait dengan masalah penghalalan farj (Perempuan) atau terkait dengan pernikahan.

Ayat diatas secara mantuq merupakan dalil tentang wajibnya pemenuhan janji, namun secara dilalah isyarah merupakan dalil bolehnya mengadakan perjanjian antar sesama manusia. Dalam konteks perjanjian taklik talak ini merupakan suatu perjanjian antara suami dan istri setelah melaksanakan akad nikah.

UUP atau undang-undang Perkawinan adalah suatu produk hukum yang telah disusun oleh pemerintah dan menjadi hukum tertulis sebagai landasan dalam melakukan perkawinan di Indonesia. Sebagai warga negara yang taat kepada pemimpinnya sudah sepantasnya kita taat kepada hukum yang telah berlaku pada suatu negara, terutama pada UUP jika ingin melaksanakan perkawinan, akan tetapi banyak masyarakat yang mengabaikan hal tersebut dengan dalih bahwa "hukum tersebut hanyalah hukum manusia dan bukan merupakan hukum Allah".<sup>69</sup>

Jika kita melihat lagi kebelakang mengenai sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 maka pembentukannya tidak lepas dari beberapa aspek masyarakat yang ikut serta dalam merumuskannya, diantaranya: pemerintah indonesia, wakil rakyat, dan juga para Ulama, atau dapat dikelompokan sebagai Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat. Berdasarkan pengelompokan tersebut maka dapat kita samakan dengan keputusan Ulil Amri sesuai dengan bahasa Qur'an. Sehingga jika kita mematuhi kesepakatan dari Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat maka sama saja dengan kita mematuhi kesepakatan Ulil Amri yang mana di dalam Qur'an sendiri di jelaskan bahwa setelah mematuhi

---

<sup>69</sup> Rozi Andrini, Mawardi Muhammad Saleh, Indra Hadi, "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *An-nida'*, Vol.45, No.1, 2021, h.116.

Qur'an dan Sunnah, maka patuhilah Ulil Amri atau Pemimpin di antara kalian.

Kewajiban kita dalam mematuhi Undang-Undang adalah sebagai bentuk perwujudan ketaatan kita terhadap para pemimpin, yang mana hal tersebut bersifat formal dan legal. Adapun dasar dari mematuhi pemerintah adalah surat An-Nisa':59 dan An-Nisa':83. Kewajiban patuh pada pemerintah berdasarkan ayat tersebut adalah konteksnya bukan terhadap suatu negara muslim, akan tetapi konteks dari mematuhi pemerintah di dalam suatu negara.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.An-Nisa':59)<sup>70</sup>

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu,

<sup>70</sup> Agus Hidayatullah (terj) dkk, *Op.Cit.*, h.87.

tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)”. (QS.An-Nisa’:83)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seluruh umat Muslim wajib mematuhi Ulil Amri/Pemimpin di negara mereka asalkan tidak bertentangan dengan Syariat Allah dan Rasulullah, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk undang-undang merupakan suatu ketetapan pemerintah yang harus dipatuhi, sebab undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya.<sup>71</sup>

Berdasarkan konsep tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak hanya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan saja yang wajib kita patuhi, Undang-Undang lainnya juga wajib kita patuhi, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kemudian Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dengan singkat, ada tiga alasan dasar mengapa Undang-Undang Perkawinan wajib dipatuhi, yaitu:

- 1) Dengan kita mematuhi Undang-Undang maka itu sebagai bentuk realisasi dari perintah patuh kepada pemerintah (uli al-amr);
- 2) Menaati Undang-Undang merupakan realisasi dari patuh pada hukum hasil ijmâ‘, sumber ajaran Islam setelah al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw;
- 3) Undang-Undang merupakan hasil dari pemikiran sejumlah ahli-ahli dalam berbagai bidang keilmuan dan ahli dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat.<sup>72</sup>

#### b. Mubah

Menurut pendapat ulama yang menghukumi mubah atau boleh yaitu:

- 1) Menurut pendapat Ustadz H. Abdussamad, meskipun suami tidak membaca sighth taklik talak, secara tidak langsung sudah ada

---

<sup>71</sup> Ahmad Rajafi, “Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara”, *Aqlam: Journal of Islam and plurality*, Vol.2, No.1, 2018, h.17.

<sup>72</sup> Muh Yunan Putra, “Menaati Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam”, *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.4, No.1, 2020, h.40-41.

persetujuan mengenai sighat taklik talak karena suami istri melakukan tanda tangan dalam sighat taklik talak tersebut. Beliau berpendapat karena iwad yang ditentukan oleh pemerintah sudah menjadi peraturan di Indonesia maka kedudukan dan hukumnya boleh-boleh saja atau mubah. Sebenarnya iwad tidak harus ditentukan oleh pemerintah, namun alasan pemerintah menentukan besarnya iwad mungkin untuk menyamakan supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dan kemungkinan masyarakat Indonesia pun kurang mengetahui iwad itu apa, sehingga pemerintah menggunakan wewenangnya membuat peraturan untuk mempermudah masyarakat dalam menentukan besarnya iwad.

- 2) Menurut pendapat Ustadz Ibrahim At-Taimi, kedudukan iwad itu tergantung dibaca atau tidaknya sighat taklik talak, kalau calon suami membacanya maka hukum iwad nya wajib, namun kalau suami tidak membacanya maka sebaliknya tidak ada sebuah kewajiban, jadi menurut beliau hukumnya mubah saja. Untuk iwad yang ditentukan pemerintah beliau memperbolehkan, namun sebenarnya pemerintah tidak wajib menentukan dengan adanya taklik talak itu sendiri. Taklik talak itu tidak wajib, maka iwadnya ditaklik talak pun juga tidak wajib, karena iwad itu berada didalam taklik talak.
- 3) Menurut KH. Hamdani bahwa kedudukan iwad dalam taklik talak adalah hal yang sangat penting sekali karena iwad tersebut merupakan syarat kumulatif pelanggaran taklik talak, kalau istri tidak membayar uang iwad sebesar Rp 10.000,- maka talak suami tidak akan jatuh, jadi iwad harus ada, mengenai hukumnya mubah. Akan tetapi wajib mengikuti prosedur dan tuntunan pemerintah sebagaimana QS.An-Nisa:59 wajib menaati Ulil Amri. Pemerintah berhak menentukan jumlah iwad, iwad adalah bagian dari hukum keluarga yang mana termasuk dalam hukum islam yang bersifat qada'i, maksudnya ialah memerlukan kekuasaan negara untuk menegakkannya, jadi pemerintah sangat berwenang dan berhak sekali menentukan jumlah



iwad karena tidak ada ketentuan khususnya dalam agama yang tidak membolehkan.

Di Indonesia, hampir setiap perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik talak oleh suami. Namun, perjanjian taklik talak ini bukanlah suatu keharusan yang harus diadakan dalam setiap perkawinan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”<sup>73</sup>. Pada prinsipnya, salah satu alasan pemerintah dalam memberlakukan adanya sighat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam untuk mencegah kesewenang-wenangan seorang suami terhadap istrinya yang sering menjadi korban dalam kehidupan berumah tangga.

Dengan diberlakukannya taklik talak seorang suami tidak bisa lagi seenaknya meninggalkan istri bepergian dalam waktu yang lama karena istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di dalam perkawinan suami tidak diwajibkan untuk mengucapkan taklik talak terhadap isterinya yang setelah ijab qobul, jika suami tidak mengucapkan itu tidak apa-apa. Penghulu atau pegawai pencatat nikah tidak boleh memaksa, tetapi alangkah baiknya disampaikan sebelum ijab qobul di mulai agar kedua pasang calon suami isteri mengetahui isi tentang sighat taklik talak dan bisa paham terhadap apa yang tertulis dalam buku nikah tersebut.

Jika kondisi seorang suami melanggar isi taklik talak terjadi dikemudian hari, dan jika istri tidak ridho maka ia berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan oleh karena ini, suami harus menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal ini merupakan konsekuensi dari kesetujuannya membaca dan menandatangani sighat taklik talak pada saat setelah akad nikah.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 3

<sup>74</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2017), h.102.

Dalam teori dijelaskan bahwasannya iwad atau tebusan harus mempunyai nilai, mengenai jumlahnya tidak ada hukum yang pasti yang mengatur hal tersebut boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar, ulama pun berbeda pendapat jadi hukumnya mubah. Segala sesuatu yang dapat dijadikan mahar dapat dijadikan Iwad atau tebusan. Iwad (pengganti/tebusan) adalah bagian yang melekat dalam masalah khuluk, apabila tidak ada Iwad berarti tidak ada khuluk. Kalau seorang suami berkata kepada istrinya engkau saya lepas (tanpa menyebut Iwad) maka tidak dianggap khuluk. Apabila ia meniatkan talak maka dianggap talak raj'i.<sup>75</sup> Hal tersebut beracu pada keumuman hadis Nabi SAW menurut riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya: *“Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak aku cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam.” Rasulullah SAW bersabda: “Apakah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya.” Dia berkata: “Ya.” Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): Terimalah kebun itu dan talaklah dia”*.<sup>76</sup>

Dengan adanya pengakuan dari Kantor Urusan Agama dan negara ikut mengakui adanya pernikahan merupakan cara terbaik untuk mencegah fitnah dan mempunyai kepastian hukum. Ketika pernikahan tidak dicatatkan, anak-anak hanya terikat secara perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu<sup>77</sup>, tidak dengan ayahnya. Kemudian suami membacakan sighat taklik talak, namun taklik talak tidak wajib dibacakan, boleh dibaca boleh juga tidak karena hukumnya mubah. Apabila suami istri menentukan iwad sendiri maka akan kerepotan. Dengan adanya sighat

<sup>75</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h. 304.

<sup>76</sup> Shahih Al-Bukhari No.5276.

<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100

taklik talak adalah untuk melindungi hak-hak istri ketika suaminya tidak bertanggungjawab. Penentuan iwad dari pemerintah bertujuan untuk menyamakan ratakan besarnya nominal iwad dan mungkin masyarakat indonesia juga kurang mengetahui iwad itu apa sehingga pemerintah selaku otoritas negara yang menentukan besarnya iwad. Kemudian iwad diberikan ke Badan Amil Zakat Nasional karena Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang dikelola pemerintah yang terstruktur dan dapat dipercaya.

c. Makruh

Pendapat yang mengatakan makruh yakni, Menurut Ustadz H. Nasrullah Thaib mengenai iwad dalam sighat taklik talak, hal ini adalah terobosan baru dalam hukum islam yang hanya ada di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah, sighat taklik talak ini dihukumi makruh dengan alasan menggantungkan sesuatu yang tidak bagus itu tidak baik, menurut beberapa ulama menggantungkan sesuatu yang tidak baik itu makruh. Sebenarnya sighat taklik talak itu tidak ada dalam hukum islam, kalau sighat taklik talaknya saja tidak ada, berarti iwadnya pun juga tidak ada, talak itu tidak pakai iwad. Iwad hanya diperuntukan untuk khuluk sedangkan sighat taklik talak adalah talak. Kalau menjawab dalam menentukan nominal besaran iwad menurut beliau yang paling berhak adalah pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, karena didalam musyawarah antara kedua belah pihak tersebut mendatangkan keberkahan didalamnya dan terdapat keridhoan/keikhlasan antara calon suami istri ketika membuat sebuah perjanjian nikah. Menurut beliau pemerintah seharusnya cuma mengarahkan atau menjadi penengah dalam mentukan iwad, bukan membatasi iwad tersebut dengan sebuah peraturan.

Imam Al-Muzani (Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani) tidak memperbolehkan khuluk terhadap suaminya, beliau berpedoman pada QS.An-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ  
بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”.

Menurut beliau QS.Al-Baqarah ayat 229 telah dinasakh dengan QS.An-Nisa’ ayat 20 karena didalam surah tersebut mengatakan apapun yang telah suami beri kepada istri, tidak boleh diambil kembali walaupun istri yang berinisiatif.

Maslahah merupakan salah satu teori dalam ilmu usul fikih yaitu kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambanya, dari 5 unsur diantaranya berupa pemeliharaan terhadap agama mereka, pemeliharaan terhadap jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri mereka dan keturunannya, pemeliharaan terhadap akal budi mereka dan pemeliharaan atas harta kekayaan bagi mereka. Maslahah sendiri mempunyai kategori tingkatan berdasarkan kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, yakni pertama dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniah. Berdasarkan 3 macam maslahah ini bentuk Keputusan Menteri Agama termasuk dalam maslahah tahsiniah karena termasuk kedalam kebutuhan pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi peraturan yang sudah ada sebelumnya, dimana tidak terwujudnya kebutuhan ini bisa menggunakan perceraian dengan jalan lain, tidak harus bercerai dengan menggunakan taklik talak. Namun akan mengalami kesulitan jika tidak diatur. Tetapi akan menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk hukum perceraian, khususnya bagi wanita atau istri yang merasa terbantu atas adanya keputusan ini.

Jika dilihat dari segi eksistensinya Keputusan tentang iwad ini tergolong dalam jenis maslahah mursalah karena keberadaan Keputusan jumlah iwad Rp 10.000,- tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara’ melalui dalil yang rinci. Dalam hal keputusan ini mengandung beberapa maksud dari ketentuan syariat yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan diri dan keturunan.

Dari pendapat informan para ulama Kabupaten Tapin hanya satu ulama yang berbeda pandangan atau pendapat mengenai hukum iwad yang ditentukan oleh pemerintah, yakni menghukumi makruh. Namun mayoritas pandangan para ulama Kabupaten Tapin tidak ada yang mempermasalahkan tentang iwad yang ditentukan oleh pemerintah dengan berbagai macam alasan seperti, agar tidak memberatkan istri, supaya tercapainya kesamaan dan keselarasan iwad diseluruh Indonesia tidak ada yang tinggi ataupun rendah, dan untuk melindungi hak-hak istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami. Pendapat para ulama Kabupaten Tapin yang mengharuskan atau mewajibkan adanya iwad ini berdasarkan pada pendapat mazhab syafi'iyah dan hanabilah karena menjadikan iwad sebagai rukun. Menurut mazhab syafi'iyah iwad merupakan unsur yang penting yang harus dipenuhi dalam khuluk.

Adapun menurut pandangan penulis, meskipun ulama Kabupaten Tapin mayoritas memberikan pendapat yang tidak mempermasalahkan iwad dalam kasus taklik talak yang ditentukan oleh pemerintah dan hanya satu ulama yang menghukumi makruh dengan alasan tertentu, penulis lebih condong dan setuju pada pendapat yang menyatakan iwad wajib atau harus ada dalam sighat taklik talak dikarenakan apabila tidak ada iwadnya sebagaimana pendapat mazhab syafi'i maka tidak dianggap sah khuluk nya, malah akan jatuh kepada talak biasa atau talak raj'i bukan jadi talak bain sughra yang mana memutus perkawinan secara utuh sehingga mengharuskan akad nikah baru untuk kembali. Kemudian, mengenai kadar harta iwad yang ditentukan, sebaiknya pemerintah mengarahkan untuk kadar besarnya iwad dan tidak mematoknya karena hal tersebut terlalu kecil, kita tidak mengetahui apakah 5-10 tahun kedepan nilai rupiah akan mengalami inflasi seberapa besar lagi, jadi alangkah baiknya nominal iwad tersebut menjadi musyawarah antara suami istri sebelum melangsungkan pernikahan yang dijembatani atau ditengahi oleh pemerintah melalui Kantor Urusan Agama setempat. Dilihat dari beberapa pendapat tokoh agama yang dijadikan informan bahwa nilai pernikahan dan juga harga diri seorang laki-laki apakah hanya dihargai sebesar Rp 10.000,-.

Menurut penulis iwad yang ada dalam rangkaian sighat taklik talak, pasangan suami istri yang melangsungkan akad nikah hanya memandang hal tersebut sebagai bagian dari salah satu prosesi pernikahan, mereka tidak memahami makna dari

sighat taklik talak itu dan tidak mengetahui akibat pelanggaran taklik talak, bahkan mereka mungkin saja lupa terhadap apa yang dibacanya atau ditandatanganinya setelah prosesi rangkaian akad nilah sudah selesai.

Pembacaan sighat taklik talak saat pernikahan sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan bukan menjadi syarat ataupun rukun dari pernikahan. Bagi istri yang khawatir suaminya akan meninggalkan kewajibannya kepada istri, maka untuk kemaslahatan istri boleh meminta suami untuk membaca sighat taklik talak. Meskipun suami tidak membaca sighat taklik talak, tetap saja suami menandatangani sighat taklik talak yang artinya adalah setuju atau menyetujuinya.